



**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT KREDIT MACET (KAJIAN  
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA)**

***EXECUTION DUE NON-PERFORMING LOAN FIDUCIARY (REVIEW O  
POLICE REGULATION NUMBER 8 OF 2011 ABOUT SECURING  
EXECUTION OF FIDUCIARY)***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**VILEZA ALDYAN  
NIM. 080710101092**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI**

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT KREDIT MACET (KAJIAN  
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA)**

***EXECUTION DUE NON-PERFORMING LOAN FIDUCIARY (REVIEW O  
POLICE REGULATION NUMBER 8 OF 2011 ABOUT SECURING  
EXECUTION OF FIDUCIARY)***

Oleh :

**VILEZA ALDYAN**

**NIM. 080710101092**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## MOTTO

"Siapa yang tidak takut dengan pedang yang dibawanya sendiri, maka ia tidak mempunyai hak untuk memegang pedang siapapun."<sup>1</sup>

(Tousen Kaname)



---

<sup>1</sup> [www.bleachget.com/quotes/tousenkaname](http://www.bleachget.com/quotes/tousenkaname)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi Ini Kupersembahkan Sebagai Rasa Hormat, Rasa Cinta Yang Tulus Serta Rasa Terima Kasihku Kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta, Ayah Kuntjono, S.H., M.H. dan Ibu Nurul Hidayati, S.E. Tersayang Yang Telah Mengasuhku, Membimbingku, Memberikan Perhatian, Membiayai Hidupku Dan Dorongan, Semangat Serta Doa;
2. Alma Materku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Para guru dari TK sampai SMA dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.



**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT KREDIT MACET (KAJIAN  
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA)**

***EXECUTION DUE NON-PERFORMING LOAN FIDUCIARY (REVIEW O  
POLICE REGULATION NUMBER 8 OF 2011 ABOUT SECURING  
EXECUTION OF FIDUCIARY)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi syarat untuk  
menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**VILEZA ALDYAN**

**NIM. 080710101092**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 27 JULI 2012**

**Oleh**

**Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 194809031980021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

***EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT KREDIT MACET (KAJIAN  
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA)***

Oleh:

**VILEZA ALDYAN**

**NIM. 080710101092**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U**

**ISWI HARIYANI. S.H., MH.**

**NIP. 194804281985032001**

**NIP. 196212161988022001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 08

Bulan : Agustus

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

**Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.**

**NIP. 194804281985032001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

**NIP. 197306291997022001**

Anggota Panitia Penguji,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 196303081988021001**

.....

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP. 196212161988022001**

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VILEZA ALDYAN

NIM : 080710101092

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT KREDIT MACET (KAJIAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Agustus 2012



**VILEZA ALDYAN**

**NIM. 080710101092**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada ke hadirat Allah SWT atas segala rahmatnya dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan sebaiknya. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum. Adapun judul skripsi ini adalah *Jaminan Fidusia Akibat Kredit Macet (Kajian Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia)* Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, nasehat, dan dorongan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing penyusunan skripsi yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk dan nasehat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekertaris Dosen Penguji
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang juga Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Kepala bagian hukum keperdataan.
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kepada kedua orang tua ku, Kuntjono, S.H., M.H. dan Nurul Hidayati, S.E. yang telah membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang.

11. Kepada adikku Levianca Duanesya yang selalu memberikan semangat;
12. Seluruh anggota lambos jaya, Andi Kurniawan, Hanif Nur Susetyo, Yunita Widyaningtyas, Iffadatus Sofie Laeliah, Ratna Octaviana, Alif Rahman Saleh, Nurlailisa Kukuh, Bella Kartika Marcelina, Ella Agustin, Wulanda Roselina, dan Nia Sonia yang telah menemani penulis dalam suka maupun duka;
13. Pramitha Rianawati, Pratiwi Soebari, Shella Ega Dahniar, Mochammad Ishak, Rony Sanjaya, Siska Ocktavia Sianipar, Angelia Ariska Yulianto, Nikita Citra Dewi, Ubay Dillah, Adiparama Putra, Jiwangga Bayu Nugroho sebagai sahabat penulis yang selalu memberikan arus positif;
14. Seluruh Kenshi Jember yang telah menemani berlatih Shorinji Kempo selama penulis berada di Jember
15. Prof Matthew Blaylock yang telah memberikan banyak inspirasi dan pemikiran-pemikiran positif bagi penulis
16. Bony Baskoro, Kristya Hadi Wicaksono, Afghanizal Fajri, Mohammad Fajar Karuniawan yang telah menemani berlatih selama penulis berada di Jember.
17. Untuk semuanya yang membantuku, memahamiku, mendukungku, mengerti aku, melindungiku, menyayangiku, yang tak aku ketahui, semoga Allah SWT Selalu memberikan Rahmat-Nya, Amin.

Jember, Agustus 2012

Penulis

## RINGKASAN

. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di alihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Pemilik Jaminan Fidusia mempunyai hak *preference* yang memberikan kedudukan yang di utamakan daripada kreditur yang lain dan tidak hapus karena kepailitan. Sejalan dengan didapatnya hak *preference* maka sering kali terjadi konflik antara penerima fidusia dan pemberi fidusia. Penerima fidusia sering menggunakan jasa *debt collector* untuk mengambil objek jaminan fidusia saat pemberi fidusia wanprestasi. Karena *debt collector* sering merugikan penerima fidusia maka Polri membuat Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dimana polisi dapat mengamankan eksekusi jaminan fidusia atas permohonan penerima fidusia. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu *pertama* mengenai Prinsip-prinsip Jaminan Fidusia menurut Undang-undang Jaminan Fidusia, *kedua* pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia menurut Undang-undang Jaminan Fidusia, *ketiga* kesesuaian Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dengan hukum acara perdata.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dan tujuan khusus yakni untuk menganalisa pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Jaminan fidusia dan keterkaitan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dengan hukum acara perdata. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Terdapat 2 (dua) metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yang berpangkal dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Kajian Pustaka dalam


penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yang relevan yakni mencakup: Perjanjian Kredit, Jaminan Kredit, Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia.

Undang-undang Jaminan Fidusia mempunyai beberapa prinsip dimana suatu Jaminan Fidusia tidak boleh bertentangan dengan prinsip tersebut. Prinsip-prinsip Jaminan Fidusia yang ada dalam Undang-undang Jaminan fidusia adalah prinsip spesialisitas, prinsip publisitas, prinsip pemegang Jaminan Fidusia hanya sebagai pemegang jaminan, prinsip eksekusi baru dapat dilaksanakan setelah pemberi fidusia wanprestasi, prinsip hak yang di dahulukan, prinsip hak Jaminan Fidusia mengikuti benda, prinsip benda yang dijaminakan merupakan benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat di bebani dengan hak tanggungan dan Hipotek, dan prinsip penerima fidusia tidak dapat memiliki objek Jaminan Fidusia. Perlindungan yang di berikan Undang-undang Jaminan Fidusia saat pemberi fidusia wanprestasi adalah eksekusi dengan menggunakan title eksekutorial, *parate eksekusi*, dan penjualan di bawah tangan. Pihak penerima fidusia dapat meminta pendampingan pihak kepolisian saat eksekusi dilaksanakan. Pendampingan kepolisian ini di atur dengan di buatnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun pendampingan kepolisian tersebut bertentangan dengan Hukum Acara Perdata pada Pasal 200 ayat 11 HIR karena Pasal tersebut mengatur bahwa pihak yang berwenang mengajukan permohonan pendampingan kepolisian adalah ketua pengadilan.

Bagi pihak penerima fidusia hendaknya tidak menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 karena dapat menyebabkan *eigenrighting*. Bagi Polri hendaknya melakukan revisi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 karena bertentangan dengan hukum acara perdata khususnya tentang eksekusi. Bagi Pengadilan Negeri hendaknya yang melakukan permohonan pendampingan kepolisian adalah juru sita atas perintah pengadilan.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Badan Hukum .....	8

**BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... 9**

2.1 Perjanjian Kredit..... 9

2.1.1 Pengertian Perjanjian Kredit..... 9

2.1.2 Bentuk Perjanjian Kredit ..... 11

2.1.3 Fungsi Perjanjian Kredit ..... 12

2.1.4 Kredit Macet ..... 12

2.2 Jaminan Kredit ..... 14

2.2.1 Pengertian Jaminan Kredit..... 14

2.2.2 Macam-Macam Jaminan Kredit..... 15

2.3 Jaminan Fidusia ..... 18

2.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia ..... 18

2.3.2 Asas-Asas Hukum Fidusia..... 19

2.3.3 Pembebanan Jaminan Fidusia..... 22

2.4 Eksekusi Jaminan Fidusia..... 23

2.4.1 Eksekusi Jaminan Fidusia..... 23

2.4.2 Asas-Asas Eksekusi ..... 25

2.3.4 Macam-Macam Eksekusi Jaminan Fidusia..... 28

**BAB 3 PEMBAHASAN ..... 30**

3.1 Prinsip-Prinsip Jaminan Fidusia Menurut Undang – Undang

Nomor 42 Tahun 1999 ..... 49

3.2 Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang – Undang Nomor 42

Tahun 1999 ..... 50

3.2.1 Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasar Title Eksekutorial..... 50

3.2.2 Eksekusi Jaminan Fidusia Menggunakan Parate Eksekusi..... 52

3.2.3 Eksekusi Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Di



Bawah Tangan .....	54
3.3 Keterkaitan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Dengan Hukum Acara Perdata .....	56
3.3.1 Eksekusi Grosse Akta Berdasar Hukum Acara Perdata .....	56
3.3.2 Kesesuaian Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Dengan Hukum Acara Perdata .....	63
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
4.1 Kesimpulan .....	77
4.2 Saran .....	78

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

